

Artikel Hasil Penelitian

SINGKRONISASI PERAN PK BAPAS DALAM MENDAMPINGI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**Hadri Abunawar^{1,2}, Ariza Umami¹, Dimas Wicaksono¹**¹Program Studi Hukum - Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia²E-mail:**Abstract**

The problem of children dealing with law in Indonesia generally has a tendency to increase. Children when dealing with the law in handling their legal cases must be treated differently from adults who have been guaranteed in legal instruments both nationally and internationally. But until now violations of the rights of children who have problems with the law are still ongoing where the handling is not much different from the handling of cases faced by adults. From this background, the problem in this research is how is the role of the Community Advisor of Correctional Institution (BAPAS) in Handling Children Against the Law. Based on these problems the researcher uses an empirical juridical approach to examine the existing problems. Data processed is primary data from field studies which include in-depth interviews. Analysis in qualitative form in the form of sentences arranged logically and systematically. Research Results on the Role of BAPAS in Handling Children Against the Law carried out by Metro City BAPAS include mentoring troubled children with laws ranging from requests from investigators/police, mentoring during litigation, making community research reports as consideration of judges' decisions, process converted to the reintegration process. The process of implementing Child Guidance starts from mentoring children from the court process, diversion to reintegration by returning children to parents or guardians, returning to education, coaching, and training, coaching, and training. Constraints in the implementation of ABH coaching are the extent of the BAPAS work area, the lack of facilities and infrastructure and coupled with the lack of a development budget so that the process of implementing guidance continues to be carried out but adjusts to the available budget.

Keyword: Role of BAPAS, Children against the Law (ABH)**PENDAHULUAN**

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini terkait dengan laporan kriminalitas terkait anak di Indonesia yang diungkapkan oleh Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan laporan yang masuk ke KPAI pada semester pertama 2018 menangani 1.885 kasus anak, Data KPAI menyebut ada 504 kasus ABH. Berdasarkan angka tersebut menunjukkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang masih cukup banyak¹.

Tingginya kasus hukum di Indonesia yang menimpa anak-anak, tidak dapat disamakan bahwa mereka seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman dalam kasus hukum. Perilaku melanggar hukum oleh anak-anak tersebut dapat disebabkan karena lingkungan sosial, keluarga dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka yang merupakan tanggung jawab negara. Kedudukan anak-anak dalam hukum HAM baik nasional dan internasional diposisikan sebagai kelompok

¹ Ikhsanudin, 2018, KPAI: Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu,

<https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, diakses tanggal 26 Desember 2018

yang harus diberlakukan secara istimewa, dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak istimewa anak tersebut.

Dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 yang oleh Pemerintah Indonesia telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak)" yang memberikan definisi dari anak adalah: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana".² Dalam Majelis Umum PBB mengenai *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*¹³ atau yang lebih dikenal dengan "*Beijing Rules*" mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah "*a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*".

Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam penanganan kasus hukumnya. Hal telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak", Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang "Perlindungan Anak", Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*), Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*) dan instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Hal ini tertuang dalam Prinsip *Juvenile Court* di Amerika Serikat tentang perlakuan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum³.

Upaya penegakkan hukum dan upaya menjaga ketertiban sosial dilakukan melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyidikan peristiwa pidana oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan serta

pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Keseluruhan kegiatan tersebut harus saling terangkai dan mendukung secara sinergis satu sama lain sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dapat tercapai.

Kegiatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dikarenakan BAPAS merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat ditemukan kedudukan hukum tentang pemasyarakatan oleh BAPAS tersebut. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 4 dirumuskan bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan".

Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan diperkuat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Melalui petugas pembimbing pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana juga menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak dan mengedepankan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan (*Diversi*) melalui *Restorative Justice*.

Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal secara umum dalam masyarakat. Dalam hal pembinaan terhadap narapidana, masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan. Dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana, salah satu kegiatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana.

Namun demikian dalam sistem peradilan pidana keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain. Keadaan mengenai eksistensi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan

² Pasal 40 Ayat 1 Konvensi Hak Anak Indonesia.

³ Gunarto, 2008, *Peranan Bapas Dalam Perkara Anak*, diunduh dari <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/> diakses tanggal 26 Desember 2018

⁴ Nugroho, 2017, *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.

sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Peradilan Anak.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan penulisan jurnal hukum ini membahas tentang “Bagaimanakah efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum?”

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif.

PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah bentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah “pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”. Pembimbingan kemasyarakatan (PK) merupakan “jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”.

Istilah sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak⁵.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa “pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.” Fungsi peradilan Anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan Anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan Anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik Anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi Anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melaksanakan Bimbingan dan Konsultasi terhadap keluarga yang mempunyai anak dan remaja yang telah terlanjur melaksanakan penyimpangan tingkah laku (kenakalan/kejahatan) / *Juvenile Deliquensi*. Secara operational Balai Pemasyarakatan tidak saja bersifat Preventif (pencegahan) tapi juga *rehabilitatif* dan *curatif* (menyembuhkan / mengembalikan) terhadap pelanggar hukum maupun Pembimbingan terhadap anak-anak nakal agar tidak terjadinya pengulangan kenakalan kejahatan-kejahatan lebih luas lagi.

Peran BAPAS dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah melakukan pendampingan anak bermasalah dengan hukum (ABH) mulai dari proses pengadilan sampai dengan reintegrasi atau bebas bersyarat sedangkan fungsi BAPAS adalah memberikan rekomendasi kepada penyidik jaksa dan hakim dalam menjalankan proses diversi dan sidang pengadilan anak.

Mekanisme pelaksanaan dari tugas dan fungsi tersebut diperoleh penjelasan bahwa pihak BAPAS menunggu permohonan yang berasal dari penyidik/polisi, kemudian pembimbing kemasyarakatan datang ke polsek/polres atau dimana permintaan tersebut

⁵ Setya Wahyudi, 2011. *Iplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing., Yogyakarta.hal.26

diajukan, kemudian disana akan dilakukan penelitian kemasyarakatan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data lain melalui berkas dari penyidik kemudian melakukan home visit atau datang ke rumah ABH untuk menggali informasi di lingkungan tempat tinggal ABH kemudian membuat laporan kemasyarakatan atau disebut litmas dan diajukan ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS untuk memberikan rekomendasi kepada ABH tersebut.

Setelah laporan penelitian kemasyarakatan selesai pembimbing kemasyarakatan menyerahkan ke penyidik, kemudian penyidik melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan, selanjutnya kejaksaan mendaftarkan berkas ke pengadilan. Setelah terbit penetapan/jadwal sidang tersebut, maka jaksa atau pengadilan negeri yang mengadili ABH mengirim surat ke BAPAS untuk menghadiri sidang ABH. Selanjutnya PK menghadiri sidang pengadilan ABH di pengadilan untuk membacakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk dapat digunakan oleh jaksa dalam melakukan penuntutan berdasarkan hasil pertimbangan dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan tersebut.

Sebelum putusan dibacakan oleh hakim terhadap ABH, sebelumnya melakukan pertimbangan berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan barulah setelah itu dibacakan keputusan apakah anak harus dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), kemudian setelah anak menjalani pidana di dalam LPKA dan telah menjalani setengah atau 2/3 masa hukuman pidana, maka LPKA dapat mengirimkan permohonan pembuatan penelitian kemasyarakatan kembali untuk dilakukan Program Reintegrasi (bebas bersyarat atau cuti bersyarat) yang akan dijadikan dasar oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Pusat agar mengeluarkan Surat Keputusan bebas bersyarat atau cuti bersyarat. Setelah SK turun maka petugas LPKA mengirim ABH ke BAPAS untuk dilakukan registrasi ulang yang tujuannya untuk melakukan pembimbingan terhadap ABH, setelah ABH itu kembali ke lingkungan atau tempat tinggal.

Dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan mengedepankan kebaikan dan kepentingan anak itu sendiri guna mensejahterakan dan melindungi anak dari stigma negatif akibat dari proses hukum yang dijalani.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berhadapan dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk proses diversi dilakukan langkah yang sama dimana penyidik meminta permohonan kemudian PK BAPAS melakukan penelitian kemasyarakatan yang pointnya adalah

melakukan penelitian kemasyarakatan. Di dalam proses penyidikan PB BAPAS melihat pasal ataupun kategori tindak pidana yang dilakukan oleh ABH apakah merupakan ancaman dibawah 7 tahun dana ABH tersebut bukan seorang resedivis, maka pembimbing kemasyarakatan datang ke rumah dan melakukan pengamatan, melihat pergaulan kemudian di bawa ke BAPAS untuk dilakukan bimbingan oleh Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) atas berkas-berkas dan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan diservi di tingkat penyidikan untuk menentukan saran diversi yang ditujukan kepada penyidik.

Setelah dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kemudian diserahkan kepada penyidik, kemudian penyidik membuat surat panggilan resmi yang ditujukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari ABH dan orang tua korban (jika koerbandibawah umur harus didampingi oleh orang tua, tokoh masyarakat, aparat kampung (RT/RW) dan ditentukan kapan akan diadakan acara musyawarah diversi. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan ke Polsek atau Polres dimana permintaan itu berasal memenuhi Surat undangan tersebut. Pembimbing kemasyarakatan akan menjadi fasilitator dalam acaramusyawarah diversi dan dipimpin oleh Kapolsek, Kapolres, kasat atau kanit.

Kemudian hasil dari musyawarah atau kesepakatan tersebut menjadi dasar apakah korban mau berdamai, jika berdamai berarti proses diversi berhasil yang selanjutnya dibuatkan berita acara diversi dan kesepakatan diversi. Kemudian penyidik melengkapi berkas-berkas dan mengirimkannya ke pengadilan untuk meminta penutupan dari pengadilan dan pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Diversi. Selanjutnya yang umum dilakukan adalah ABH dikenakan wajib lapor ke BAPAS dan BAPAS akan melakukan pembimbingan. Setelah itu pembimbing kemasyarakatan membuat laporan hasil pelaksanaan diversi kepada ketua pengadilan. Disini terlihat bawah peran BAPAS dalam sangat penting dalam penentuan diversi dalam bentuk adanya laporan hasil penelitian dan pembimbingan.

Adapun tahapan selanjutnya dari diversi tersebut adalah:

1. Jika Diversi gagal ditingkat penyidikan maka jaksa penuntut umum wajib melaksanakan diversi di tingkat penuntutan

2. Bilamana gagal lagi maka berkas dari jaksa harus dilimpahkan ke pengadilan dan hakim dapat melakukan diversi di tingkat pengadilan
3. Jika kembali gagal maka pada saat itu juga akan dilanjutkan pelaksanaan peradilan terhadap ABH tersebut

Mengenai dasar ataupun panduan dari pelaksanaan peran dan tugas BAPAS tersebut adalah:

1. Pasal 65 mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Diversi Anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 2 sampai dengan pasal 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tentang Proses Pembinaan olah LAPAS dan BAPAS.
4. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Diversi Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tentang Pelaksanaan Diversi di Pengadilan.

Peran dan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana, pengawasan, pidana dendadiserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap Anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
- b. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- c. Memberikan bimbingan lanjutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
- d. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Selain itu juga peran dan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut telah memenuhi hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks HAM Internasional merupakan salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yaitu untuk: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Secara normatif, berlandaskan pada standar Hak Asasi Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya BAPAS untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya BAPAS agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh oknum penegak hukum. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-

masing mengandung unsur kewajiban aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan aparat penegak hukum khususnya BAPAS melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, bahkan memberikan alternatif solusi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di proses peradilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong aparat penegak hukum/BAPAS untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak).

Peran lain yang dilakukan oleh BAPAS yaitu pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan agar mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang pelaksanaan di dasar pada Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tentang Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan dan Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Diversifikasi Anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 2 sampai dengan pasal 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversifikasi.

Proses pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS diperoleh penjelasan bahwa pembinaan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan agar anak yang dijatuhi pidana

bersyarat tersebut tidak mengulangi serta tidak melakukan tindak pidana lagi. Proses pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Proses pelaksanaan pembinaan anak yang dilakukan oleh BAPAS meliputi:

1. *Pembinaan Mental*

Bentuk pembinaan mental terhadap anak binaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terdiri dari:

- a. *Pembinaan kesadaran beragama*: Usaha ini dilakukan agar anak bimbingan dapat diteguhkanimannya terutama memberikan pengertian agar anak dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain: mengadakan pengajian dan siraman rohani.
- b. *Pembinaan berbangsa dan bernegara*: Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para anak bimbingan agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain: diadakan penyuluhan tentang kewarganegaraan.
- c. *Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)*: Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak bimbingan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.
- d. *Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat*: Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok

agar anak bimbingan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. *Penyuluhan Hukum*

Pembinaan penyuluhan hukum anak bimbingan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, anak bimbingan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

3. *Pembinaan kemandirian*

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian(perkebunan) dengan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimulai sejak pendampingan anak mulai dari proses pengadilan sampai dengan reintegrasi atau bebas bersyarat serta memberikan rekomendasi kepada penyidik jaksa dan hakim dalam menjalankan proses diversi dan sidang pengadilan anak dan dilanjutkan dengan mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, namun keseluruhan hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal berkaitan dengan beberapa kendala baik dari segi proses disebabkan birokrasi; komitmen untuk berkoordinasi antar lintas sektoral (kelembagaan), tindak lanjut terhadap kesepakatan dan komitmen yang dibuat; kurangnya SDM maupun sarana yang menunjang proses pendampingan dan pembinaan anak seperti pekerja kerja sosial profesional; tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS). Selain itu masih minimnya anggaran untuk dilakukan pelaksanaan pembinaan yang maksimal sehingga proses pembinaan harus dilakukan dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu melakukan pendampingan anak bermasalah dengan hukum mulai dari permohonan yang berasal dari penyidik/polisi, pendampingan selama proses pengadilan, membuat laporan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan putusan hakim sampai dengan reintegrasi atau bebas bersyarat dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Diversi Anak, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Diversi.

Proses pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimulai sejak pendampingan anak mulai dari proses pengadilan sampai dengan reintegrasi atau bebas bersyarat serta memberikan rekomendasi kepada penyidik jaksa dan hakim dalam menjalankan proses diversi dan sidang pengadilan anak dan dilanjutkan dengan mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat

diketahui bahwa masih adanya kendala dalam pelaksanaan pembinaan ABH yaitu luasnya wilayah kerja BAPAS tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada sehingga masih banyak kasus di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari kantor BAPAS yang tidak dapat terlayani akibat dari kurangnya sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana dan ditambah lagi masih minimnya anggaran pelaksanaan pembinaan sehingga proses pelaksanaan pembinaan tetap dilaksanakan namun menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshary, 2015, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasi*, Jakarta, Pustaka Setia
- Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nugroho, 2017, *Jurnal HAM* Vo. 8 No. 2 Tahun 2017
- Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Setya Wahyudi, 2011. *Iplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang RI No.12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara No. 77)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara No. 3)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara No. 153)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara No.
106)